

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jayapura**

Jl. Sentani-Depapre Gunung Merah Komplekks Kantor Bupati 99352

0967591540

ptsp.jayapurakab.go.id



Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Oleh Masyarakat

No. SK :

Pemerintah Kab. Jayapura / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Fotocopy KTP Pemohon
3. Akta Pendirian dan Perubahannya
4. Daftar calon peserta didik tahun berjalan
5. Daftar pendidik dan tenaga kependidikan (PTK)
6. Kurikulum/program kegiatan belajar
7. Fotocopy NPWP
8. Fotocopy bukti pelunasan PBB tahun berjalan
9. Fotocopy Sertifikat Tanah/Surat Keterangan Pelepasan Tanah/Bukti sewa tempat
10. Fotocopy denah lokasi bangunan
11. Sumber Pembiayaan Pendidikan
12. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan
13. Surat rekomendasi Kepala Distrik
14. Pasfoto ukuran 3x4 = 3 lembar berlatar belakang warna biru
15. Materai 6000 = 2 lembar
16. Surat kuasa bermaterai 6000 bagi yang diwakilkan
17. Map warna biru

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura

Jl. Sentani-Depapre Gunung Merah Komplekks Kantor Bupati 99352

0967591540

ptsp.jayapurakab.go.id

Pemerintah Kab. Jayapura / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura



MEKANISME PROSES PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JAYAPURA




Pemohon



Penyerahan Surat Izin



Pendaftaran



Pembayaran



Pemeriksaan Berkas



Proses Perizinan



**Pengecekan Lapangan
Tim Teknis**



**Rapat Koordinasi
Tim Teknis**

1. Mengajukan permohonan dan berkas persyaratan di loket pendaftaran
2. Pemeriksaan berkas persyaratan oleh petugas pendaftaran
3. Verifikasi berkas persyaratan oleh Kasi Pelayanan Perizinan Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Ketenagakerjaan
4. Kabid Pelayanan Perizinan Tertentu atas nama Kepala Dinas meneruskan permohonan dan berkas persyaratan ke Tim Teknis
5. Pemeriksaan lokasi lapangan oleh Tim Teknis
6. Rekomendasi Tim Teknis menyetujui atau menolak permohonan izin

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura

Jl. Sentani-Depapre Gunung Merah Komplekks Kantor Bupati 99352

0967591540

ptsp.jayapurakab.go.id



Waktu Penyelesaian

Pemerintah Kab. Jayapura / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non formal Oleh Masyarakat

Pengaduan Layanan